

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

JALAN RING ROAD UTARA NO.10, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN 55281 08885542542

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB
2. Surat Kuasa Khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa denda pengurangan administrasi PBB karena: 1. kealpaan Wajib Pajak, bukan kesalahan Wajib Pajak, Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas: akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal wajib pajak melakukan pencatatan; terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak
2. Pihak yang mengajukan permohonan : Wajib Pajak
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: langsung, dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat, atau dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
4. syarat / kriteria pengajuan permohonan: 1. 1 (satu) permintaan SKP PBB atau STP ; 2. permintaan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 3. mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan, 4. Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB, 5. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

JALAN RING ROAD UTARA NO.10, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN 55281 08885542542

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

6 Bulan

6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak,
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya